

Mutlaq dan Muqayyad Sebagai Instrumen Pembacaan Teks Hukum Islam: Kajian Ushuliyah

Andi Ahsan Tagwim, Darmawati H, Abdul Rauf Muhammad Amin

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

ARTICLE INFO

Article history:

Received June 15, 2025

Revised June 23, 2025

Accepted June 25, 2025

Available online July 03, 2025

Kata Kunci

Mutlaq, muqayyad, hukum islam

Keywords

mutlaq, muqayyad, Islamic law



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Pemakaian lafadz dengan kapasitas mutlaq dan atau terbatas (muqayyad) merupakan salah satu keindahan retorika bahasa Arab. Dan dalam Kitabullah yang tidak tertandingi itu, ia dikenal dengan mutlaqul-Quran wa muqayyaduh atau kemutlakan Qur'an dan keterbatasannya. Dalam artikel ini akan dibahas pengertian mutlaq dan muqayyad, contoh lafadz mutlaq dan muqayyad, hukum lafadz mutlaq dan muqayyad, dan pembagian lafadz mutlaq dan muqayyad. Tujuan dari pembahasan ini adalah agar pembaca dapat memahami konsep mutlaq dan muqayyad secara lebih mendalam. Dengan memahami makna suatu ayat tertentu, maka seorang mukmin akan lebih mudah memperoleh suatu putusan hukum. Hukum telah ditetapkan, maka akan lebih mudah bagi siapapun untuk menerapkannya. Mutlaq dan muqayyad adalah konsep fundamental dalam ilmu ushul fiqh yang berfungsi sebagai pedoman dalam memahami dan menggali hukum dari nash-nash syariat. Mutlaq merupakan lafaz yang menunjukkan makna umum tanpa batasan tertentu, sedangkan muqayyad adalah lafaz yang dibatasi oleh sifat, syarat, atau kondisi tertentu. Keduanya memainkan peran penting dalam proses istinbath hukum yang cermat dan bertanggung jawab.

ABSTRACT

The use of lafadz with absolute and or limited capacity (muqayyad) is one of the beauties of Arabic rhetoric. And in that indisputable Book, he was acquainted with the absoluteness of the Quran wa muqayyaduh or the absoluteness of the Qur'an and its limitations. In this article will discuss the meaning of absolute and muqayyad, examples of absolute and muqayyad lafadz, the law of absolute and muqayyad lafadz, and the division of absolute and muqayyad lafadz. The purpose of this discussion is for the reader to understand the concepts of absolute and muqayyad more deeply. By understanding the meaning of a particular verse, a believer will more easily obtain a legal ruling. Law has been established, then it will be easier for anyone to apply it. Absolute and muqayyad are fundamental concepts in jurisprudence that serve as guidelines in understanding and extracting law from the nash-nash of Shariah. Absolute is a pronoun that expresses a general meaning without any particular restriction, whereas a muqayyad is a pronoun that is limited by a specific attribute, condition, or condition. Both play an important role in a careful and responsible legal istinbath process.

PENDAHULUAN

Al-Qur'an adalah kitab yang perlu dikaji mendalam, karena merupakan sumber hukum yang pertama untuk kaum muslimin. Ilmu Ushul Fiqih adalah ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah yang digunakan untuk mengeluarkan hukum dari sumbernya, Al-Qur'an dan Hadis. Kaidah-kaidah fikih, di sisi lain, disimpulkan secara general dari materi fikih dan digunakan untuk menentukan hukum dari kasus-kasus baru yang timbul.¹ Kaidah usul dan fiqh memiliki perbedaan dalam maudhu'nya, dimana usul memiliki dalil-dalil sam'iyah dan fiqh memiliki perbuatan mukallaf. Kaidah usul lebih sedikit dan kuat daripada kaidah fiqh. Kaidah usul dianggap hujjah secara mutlak oleh mayoritas ulama, sementara kaidah fiqh memiliki perbedaan pendapat. Kaidah usul diperoleh secara deduktif, sedangkan fiqhiyah secara induktif. Kaidah usul digunakan sebagai istihdhar hukum, bukan istinbath hukum seperti kaidah fiqh.²

¹ Muhammad Iqbal, 'Urgensi Kaidah-Kaidah Fikih Terhadap Reaktualisasi Hukum Islam Kontemporer', *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 4.2 (2018), h. 1-7.

² Ahmad Sofwan, 'Interelasi Qowaid Usul Dan Fiqhiyah Sebagai Sebagai Landasan Hukum Islam Yang Universal', *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1.1 (2018), 1-19.

Dengan mengetahui ayat-ayat mutlaq dan muqayyad, maka akan sangat memudahkan bagi kita untuk memahami dan mengetahui maksud dari suatu ayat tersebut. Dan dengan mengetahui maksud suatu ayat, maka akan mudah bagi seorang mujtahid beristinbath untuk mendapatkan suatu hukum.³ Ketika hukum sudah didapat, maka akan memudahkan siapa saja untuk mengamalkannya. Dan dengan mengamalkannya, akan memberikan manfaat besar bagi kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, dalam kaidah usul, jika terdapat ayat mutlaq yang memberikan larangan tanpa pengecualian, maka secara deduktif hukumnya menjadi haram untuk dilakukan. "Dalam kaidah fiqh, jika terdapat ayat muqayyad yang memberikan pengecualian dalam larangan tersebut, maka secara induktif hukumnya menjadi boleh untuk dilakukan. Ayat Al-Baqarah: 173 memberikan contoh pengecualian dalam larangan makanan haram ketika dalam keadaan terpaksa (darurat) yang termasuk dalam kaidah muqayyad.⁴

Sebagian hukum tasyri' terkadang datang dengan hukum bentuk mutlaq yang menunjuk kepada satu individu (satu benda) yang umum, tanpa dibatasi oleh sifat atau syarat. Dan terkadang pula dibatasi oleh sifat atau syarat namun hakikat individu itu tetap bersifat umum serta meliputi segala jenisnya. Pemakaian lafadz dengan kapasitas mutlaq dan atau terbatas (muqayyad) merupakan salah satu keindahan retorika bahasa Arab. Dan dalam Kitabullah yang tidak tertandingi itu, ia dikenal dengan mutlaqul-Quran wa muqayyaduh atau kemutlakan Qur'an dan keterbatasannya.⁵

Dalam artikel ini akan dibahas pengertian mutlaq dan muqayyad, contoh lafadz mutlaq dan muqayyad, hukum lafadz mutlaq dan muqayyad, dan pembagian lafadz mutlaq dan muqayyad. Tujuan dari pembahasan ini adalah agar pembaca dapat memahami konsep mutlaq dan muqayyad secara lebih mendalam. Dengan memahami makna suatu ayat tertentu, maka seorang mukmin akan lebih mudah memperoleh suatu putusan hukum. hukum telah ditetapkan, maka akan lebih mudah bagi siapapun untuk menerapkannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Lafadz Mutlaq dan Muqayyad

Kata *Mutlaq* dari segi bahasa berarti "suatu yang dilepas/tidak terikat". Dari akar kata yang sama lahir kata *thalaq* (talak), yakni lepasnya hubungan suami maupun istri sudah tidak saling terikat. Sedangkan kata *Muqayyad* dari segi bahasa berarti "ikatan yang menghalangi sesuatu memiliki kebebasan gerak (terikat/mempunyai batasan)".⁶

Pengertian mutlaq dan muqayyad secara terminologi menurut beberapa pakar al-Qur'an, diantaranya :

1. Manna Al-Qaththan

Mutlaq adalah lafadz yang menunjukkan suatu hakikat (dalam suatu kelompok) tanpa suatu qayid (pembatas), hanya menunjukkan suatu dzat tanpa ditentukan (yang mana) dari (kelompok) tersebut. Sedangkan *muqayyad* adalah lafadz yang menunjukkan suatu hakikat dengan qayid (pembatas).⁷

2. T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy

Mutlaq yaitu, "lafadz yang menunjuk kepada suatu benda atau beberapa anggota benda dengan jalan berganti-ganti." Sedangkan *muqayyad* yaitu, "lafadz yang menunjuk kepada suatu benda atau beberapa anggota benda dengan nada suatu qayid".⁸

3. Abdul Hamid Hakim

Mutlaq adalah "Lafadz yang menunjukkan sesuatu hakekat, tanpa ada satu ikatan dari (beberapa) ikatannya." Sedangkan *muqayyad* adalah "Lafadz yang menunjukkan sesuatu hakekat, dengan nada satu ikatan dari (beberapa) ikatannya".⁹

Mutlaq ialah lafaz yang menunjukkan suatu makna hakiki tanpa ada pembatasan pada ukuran, sifat, dan batasan lainnya. Pemaknaan lafaz mutlaq ini tidak memandang kepada jumlah atau kuantitas individu yang dikandunginya, seperti kata *baqarah* (sapi). Lafaz *baqarah* hanya bermakna "sapi" secara mutlak, ia tidak berarti semua sapi, tetapi seekor sembarangan sapi tidak dibatasi pada sifat atau jenis khusus. Sedangkan *muqayyad* adalah penyebutan suatu objek dengan batasan-batasan tertentu, sehingga suatu objek itu tidak utuh lagi atau tidak lagi dimaknai sembarangan objek. Pembatasan itu bisa dengan ukuran, sifat, syarat, dan sebagainya.

³ Sukirman, 'Metodologi Qiyas Dalam Istinbath hukum Islam', *YUDISA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 9.1 (1018), 37-55.

⁴ Syamsul Hadi, "Telaah Kehalalan Vaksin Covid-19 Dalam Perspektif Surah Al-Baqarah Ayat 173 (Analisis Kaidah Mutlak Dan Muqayyad)", *Mawadah Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1.1 (2022), h. 3-5.

⁵ Manna Al-Qaththan, *Pengantar Ilmu Studi Al-Qur'an* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), h. 350.

⁶ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir* (Tangerang: Lentera Hati, 2013), h. 188.

⁷ Manna Al-Qaththan, *Pengantar Ilmu Studi Al-Qur'an* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), h. 204-205.

⁸ T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), h. 60-61.

⁹ Abdul Hamid Hakim, *As-Sullam* (Jakarta: Pustaka As-Sa'diyah Putra, 2007), h. 32.

Penerapan Lafadz Mutlaq dan Muqayyad dalam Al-Qur'an

1. Lafadz *Mutlaq*

Sebagai contoh lafaz *raqabah* yang terdapat dalam Q.S. al-Mujâdalah/58:3.

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّ إِلَيْكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Terjemahnya :

“Orang-orang yang menzihar istrinya kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan wajib memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu berhubungan badan. Demikianlah yang diajarkan kepadamu. Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan.”¹⁰

Lafadz *raqabah* (budak) yang terdapat dalam ayat di atas termasuk dalam kategori mutlaq, sebab tidak ada batasan baik berupa sifat-sifat tertentu atau keadaan yang lainnya. Sehingga yang dimaksud dengan budak dalam ayat di atas bisa mencakup seluruh macam budak, baik budak yang mukmin maupun kafir.¹¹

2. Lafadz *Muqayyad*

Sebagai contoh firman Allah dalam QS. Al-Nisa' :92:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُسْلَمَةٌ إِلَى أَهْلِهَا إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ قَدِيَّةٌ مُسْلَمَةٌ إِلَى أَهْلِهَا وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya :

“ Tidak patut bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin, kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin dan (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (terbunuh), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, (hendaklah pembunuh) memerdekakan hamba sahaya mukminat. Jika dia (terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, (hendaklah pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya serta memerdekakan hamba sahaya mukminah. Siapa yang tidak mendapatkan (hamba sahaya) hendaklah berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai (ketetapan) cara bertobat dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.”¹²

Pada ayat di atas terdapat beberapa lafadz yang muqayyad,

- Lafaz dengan *khatha'an* (karena salah). Maka dari itu, kewajiban membayar kafarat sebagaimana dalam nash tersebut hanya berlaku apabila pembunuhan dilakukan secara tidak sengaja atau karena lalai, bukan karena yang lainnya.
- Lafaz *raqabah* (hamba sahaya), yang ditaqyidkan dengan lafadz mu'minah (yang beriman). Oleh karena itu, di dalamnya tidak termasuk hamba sahaya selain yang mukmin.
- Lafadz *diyatur* (denda), yang ditaqyidkan dengan lafz musallamatun (yang diserahkan). Artinya bahwa denda itu harus diserahkan kepada keluarga yang terbunuh.¹³

Macam-Macam Status Hukum Lafadz *Mutlaq* dan *Muqayyad*

Sesuatu yang muncul dengan secara *mutlaq* dalam teks Al-Quran akan tetap berada dalam status ke mutlaq-annya selama tidak ada teks lain yang melakukan pembatasan terhadap ke mutlaq-annya itu. Demikian juga sebaliknya, status teks yang muqayyad itu akan tetap dalam kemuqayyadannya. Artinya bahwa apabila terdapat teks yang bersifat mutlaq, kemudian ditemukan teks lain yang menqayyidkannya, maka statusnya akan berubah menjadi tidak mutlaq lagi. Lafadz Mutlaq dan Muqayyad mempunyai bentuk bentuk yang bersifat rasional.⁹

Konkritnya ialah apabila Allah SWT telah menetapkan sesuatu (hukum) dengan sifat atau syarat, kemudian terdapat hukum lain secara mutlaq, maka mengenai yang mutlaq itu harus dipertimbangkan. Dan jika ia tidak mempunyai hukum pokok, yang kepadanya ia dikembalikan, kecuali hukum yang muqayyad, maka ia harus ditaqyid-kan dengannya. Tetapi jika ia mempunyai hukum pokok yang lain selain muqayyad, maka mengembalikannya kepada salah satu dari keduanya tidaklah lebih baik daripada mengembalikan kepada yang lainnya.¹⁰

Apabila terdapat dua ayat yang membicarakan persoalan yang sama, satu di antaranya di ungkapkan dalam bentuk mutlaq sementara yang lain di ungkapkan dalam bentuk muqoyyad, maka apakah ayat yang mutlaq itu di muqoyyad-kan oleh ayat muqoyyad tersebut? Atau apabila suatu ayat

¹⁰ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bogor: Sabiq, 2020).

¹¹ D Murni, 'Mutlaq Dan Muqayyad', *SYAHDAH: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Keislaman*, 7.1 (2019), h. 51–80.

¹² Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.

¹³ D Murni, 'Mutlaq Dan Muqayyad', *SYAHDAH: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Keislaman*, 7.1 (2019), h. 51–80.

membincangkan mengenai suatu persoalan dalam bentuk mutlaq, tetapi terdapat pula hadist yang membicarakan persoalan yang sama dalam lafadz mutlaq, apakah hadits itu bisa dijadikan sebagai muqoyyad tersebut? Berkaitan dengan itu, terdapat beberapa kaidah, sebagai berikut:

1. *An yattahida fi al-hukm wa al-asbab*

Jika sebab dan hukum yang ada dalam mutlaq sama dengan sebab dan hukum yang ada dalam muqayyad. Maka dalam hal ini hukum yang ditimbulkan oleh ayat yang mutlaq tadi harus ditarik atau dibawa kepada hukum ayat yang berbentuk muqayyad, dalam artian lafadz yang mutlaq ditarik kepada yang muqayyad, karena “sebab” yang satu tidak akan menghendaki dua hal yang bertentangan.¹⁴

Contoh Surat al-Maidah ayat 3 tentang darah yang diharamkan, yaitu:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ

Terjemahnya :

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah”.¹⁵

Ayat ini merupakan ayat mutlaq yang menerangkan bahwa darah yang diharamkan ialah meliputi semua darah tanpa terkecuali, karena lafaz “dam” (darah) bentuknya mutlaq tidak diikat oleh sifat atau hal-hal lain yang mengikatnya. Adapun sebab ayat ini ialah “dam” (darah) yang di dalamnya mengandung hal-hal bahaya bagi siapa yang memakannya, sedangkan hukumnya adalah haram. Kemudian dalam teks lain ia disebutkan secara muqayyad, yaitu membatasinya dengan lafadz masfûhan (yang mengalir). Hal ini sebagaimana terdapat dalam ayat muqayyad yang terdapat dalam Surat al-An’âm ayat 145, dalam masalah yang sama yaitu “dam” (darah) yang diharamkan:

قُلْ لَا آجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رَجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya :

Katakanlah: “Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaKu, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi, karena Sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam Keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.¹⁶

Lafaz ‘dam’ (darah) dalam ayat di atas berbentuk muqayyad, karena di ikuti oleh qarinah atau qayid yaitu lafaz “masfuhan” (mengalir). Maka dari pada itu darah yang diharamkan menurut ayat ini ialah “dam-an masfuhan” (darah yang mengalir). Sebab dan hukum antara ayat al-An’âm ayat 145 ini dengan surat al-Maidah ayat 3 adalah sama yaitu masalah darah yang diharamkan.

2. *An yahtalifa fi al-hukm wa yattahida fi al-sababi*

Apabila terdapat lafadz mutlaq dan muqoyyad itu membicarakan sebabnya sama dan hukum berbeda, para Ulama sepakat bahwa lafadz mutlaq tidak dapat di muqoyyad-kan oleh lafadz muqoyyad kecuali karena ada dalil yang lain yang menunjukkan lafadz mutlaq itu, seperti contoh kata “tangan” dalam wudhu’ dan tayammum. Dalam masalah wudhu’ lafadz tersebut datang secara muqayyad, yaitu dibatasi sampai siku maka dalam hal ini yang mutlaq tidak bisa ditarik kepada muqayyad. Contoh dalam surat al-Maidah (5:6) sebagaimana berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَنْجُسُكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub Maka mandilah.”¹⁷

Lafaz “yad” (tangan) dalam ayat ini berbentuk muqayyad karena ada lafaz yang mengikatnya yaitu “ilal marafiqi” (sampai dengan siku). Maka berdasarkan ayat tersebut mencuci tangan harus sampai siku. Sementara itu dalam masalah tayammum, lafaz tersebut datang secara mutlaq dan tidak ada pembatasan. Firman Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 6 sebagaimana berikut di bawah ini:

¹⁴ Manna Al-Qaththan, *Pengantar Ilmu Studi Al-Qur’an*, h. 205-206.

¹⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*.

¹⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*.

¹⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*

وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ

Terjemahnya :

“Jika kamu sakit, dalam perjalanan, kembali dari tempat buang air (kakus), atau menyentuh perempuan, lalu tidak memperoleh air, bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu.”¹⁸

Sebab dari ayat di atas adalah sama dengan ayat mutlaq yang sebelumnya yaitu keharusan bersuci untuk mendirikan shalat, akan tetapi hukumnya berbeda. Ayat mutlaq sebelumnya menerangkan keharusan menyapu dengan tanah, sedangkan ayat muqayyad menerangkan keharusan mencuci dengan air. Maka ketentuan hukum yang ada pada ayat mutlaq tidak bisa ditarik kepada yang muqayyad. Artinya, ketentuan menyapu tangan dengan tanah tidak bisa dipahami sampai siku, sebagaimana ketentuan wudhu' yang mengharuskan membasuh tangan sampai siku. Dengan demikian ayat mutlaq dan muqayyad berjalan sesuai dengan ketentuan hukumnya sendiri-sendiri tidak bisa di jadikan satu.¹⁹

3. *An yattahida fi al-hukm wa yahtalifa fi alsababi*

Apabila lafadz mutlaq dan muqoyyad itu membicarakan hukumnya sama tetapi sebabnya berbeda, maka dalam hal ini ada dua pendapat :

- Menurut golongan Syafii'i, *mutlaq* dibawa ke *muqayyad*.
- Menurut golongan Hanafi dan Maliki, lafadz mutlaq tidak dapat di muqoyyad-kan oleh lafadz muqoyyad tersebut.

Hal itu seperti yang terdapat dalam dua ayat berikut: Surah An-Nisa(4) ayat 92:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ

Terjemahnya :

“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman.”²⁰

Dalam ayat di atas terdapat lafadz رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ (hamba sahaya yang beriman), yaitu penyebutan (hamba sahaya) di qayyidkan dengan مُّؤْمِنَةٍ (yang beriman), di pahami bahwa hukuman bagi pelaku pembunuhan tidak sengaja adalah “memerdekakan budak beriman” Artinya, hukuman bagi pelaku pembunuhan yang tidak sengaja adalah memerdekakan budak beriman, tidak sah atau tidak terbayar dendanya jika yang di merdekakan itu budak yang tidak beriman. Sebab, lafadz roqobah di muqoyyad-kan dengan mu'minah sehingga menjadi (budak beriman), maka tentu di pahami dan diamalkan sesuai dengan muqoyyad-nya itu.

Tetapi dalam ayat lain yang membicarakan kasus yang berbeda dengan ayat di atas penyebutan kata roqobah (budak) tidak di- qayyidkan dengan mu'minah (ber-iman), ia ungkapkan dengan menggunakan lafadz mutlaq.²¹

Seperti yang terlihat dalam ayat surah Al-Mujadalah(58) : 3 berikut:

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا

Terjemahnya :

“Orang-orang yang menzihar istrinya kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan wajib memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu berhubungan badan”²²

Ayat ini membicarakan tentang kifarar yang harus di bayar oleh seseorang suami yang telah menzihar istrinya, dimana dia ingin kembali lagi kepada istrinya itu seperti semula. Kifararnya adalah فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ (memerdekakan budak), yang disebutkan secara mutlaq tanpa qayyid dengan mukminah.

Kedua ayat ini membicarakan persoalan dan sebab yang berbeda. Ayat 92 surah An-Nisa berbicara tentang kifarar atau denda yang di timpakan kepada pelaku pembunuhan tidak sengaja. Sementara ayat 3 surah Al-Mujadalah (58) ini membicarakan kifarar zihar. Artinya, sebab terkenanya seorang oleh kifarar atau denda memerdekakan itu berbeda. Tetapi hukumnya sama yaitu memerdekakan budak. Karena sebab berbeda walaupun hukum yang ada di timpakan pada pelaku sama , maka menurut Imam Hanafi ayat mutlaq , yaitu surah Al Mujadalah , tidak bisa di muqoyyad-kan dengan ayat 92 An-Nisa. Masing-masing ayat di tafsirkan berdasarkan lafadz mutlaq dan muqoyyad-nya itu. Berdasarkan ini, maka menurut Abu Hanifah memerdekakan budak sebagai kifarar zihar tidaklah di isyaratkan budak beriman, kifarar sah dan selesai dengan memerdekakan seorang budak, baik itu beriman maupun tidak.

¹⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.

¹⁹ Abdul Karim Zaidan, *Fi Ushul Ul Fiqh* (Baghdad: Dar al-A'rabiyyah il al-Tiba'ah, 1997), h. 186.

²⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.

²¹ Nasr Hamid Abu Zaid, *Tekstualitas Al-Qur'an Kritik Terhadap Ulumul Qur'an* (Yogyakarta: Pelangi Akasara, 2005), h. 271.

²² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.

Jumhur ulama berbeda pendapat dengan Abu hanifah menurut mereka ; Apabila lafadz mutlaq dan muqoyyad itu membicarakan sebab yang berbeda tetapi hukumnya sama, maka lafadz mutlaq itu dapat di muqoyyad-kan oleh lafadz muqoyyad tersebut. Dengan demikian menurut jumhur ulama lafadz فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ yang terdapat dalam ayat surah Al-Mujadalah di ungkapkan secara mutlaq di muqoyyad-kan dengan رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ dalam ayat 92 surah An-Nisa'. Untuk itu, kifarati zihar itu sama dengan kifarati pembunuhan yang tidak di sengaja, yaitu memerdekakan budak beriman, tidak sah bayaran kifarati zihar jika budak yang di memerdekakan bukan budak beriman.²³

4. *An yahtalifi fi al-hukm wa al-sababi*

Hukum dan sebab yang membelatar belakangnya berbeda. Seperti lafaz yadun (tangan) dalam kasus pencurian dan wudhu'. Dalam kasus pencurian ia datang dalam bentuk muthlaq. Firman Allah SWT:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya :

"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".²⁴

Lafaz *aidiy* (tangan) pada ayat di atas adalah mutlaq, karena tidak ditentukan batasannya, apakah sampai siku atau hanya sampai pergelangan tangan. Sementara itu lafaz yadun (tangan) dalam wudhu datang dalam bentuk muqayyad. Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا

Terjemahnya :

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah"²⁵

Kedua ayat yang sudah disebutkan di atas, memiliki perbedaan baik dari segi sebab maupun hukumnya. Dari segi sebabnya, ayat yang disebutkan pertama berkaitan dengan pencurian, sementara ayat yang disebutkan terakhir berkaitan dengan masalah shalat. Demikian pula hukumnya, keduanya juga berbeda.

Dalam kasus yang demikian, maka muthlaq tidak dapat dibawa kepada yang muqayyad, karena baik sebab maupun hukumnya berbeda. Pendapat ini telah menjadi kesepakatan kalangan para ulama. Mengenai hal ini Abdul Karim Zaidan menyatakan bahwa jika ketentuan hukum dan sebabnya berbeda, maka ia tetap dalam kedudukannya masing-masing, yaitu yang muthlaq tetap dalam ke-muthlaq-annya dan muqayyad tetap dalam ke-muqayyad-annya. Menurutnyanya lebih lanjut bahwa hal ini dikarenakan antara keduanya secara substansial tidak ada hubungannya sama sekali. Az-Zarkasyi menambahkan pendapatnya, apabila terdapat dalil bahwa mutlaq telah dibatasi, maka yang mutlaq dibawa kepada muqayyad. Namun jika tidak terdapat dalil, maka mutlaq tidak boleh dibawa kepada muqayyad, ia tetap dalam kemuthlaqannya dan yang muqayyad pun tetap dalam keterbatasannya. Sebab Allah SWT berfirman dengan bahasa Arab. Konkritnya ialah, apabila Allah SWT telah menetapkan sesuatu (hukum) dengan sifat atau syarat kemudian terdapat pula ketentuan lain yang bersifat mutlaq, maka mengenai yang mutlaq itu harus dipertimbangkan. Jika ia tidak mempunyai hukum pokok, yang kepadanya ia dikembalikan, selain dari hukum yang muqayyad, maka ia wajib di taqyid-kan dengannya. Tetapi jika mempunyai hukum pokok yang lain selain muqayyad, maka mengembalikannya kepada salah satu dari keduanya tidak lebih baik dari pada mengembalikannya kepada yang lain.

SIMPULAN

Muthlaq dan muqayyad adalah konsep fundamental dalam ilmu ushul fiqh yang berfungsi sebagai pedoman dalam memahami dan menggali hukum dari nash-nash syariat. **Muthlaq** merupakan lafaz yang menunjukkan makna umum tanpa batasan tertentu, sedangkan **muqayyad** adalah lafaz yang dibatasi oleh sifat, syarat, atau kondisi tertentu. Keduanya memainkan peran penting dalam proses istinbath hukum yang cermat dan bertanggung jawab.

Dalam penerapannya, terdapat **empat macam status hukum** dalam kaitan antara muthlaq dan muqayyad, yaitu:

1. Muthlaq dibawa kepada muqayyad, Apabila keduanya memiliki kesamaan dalam hal *hukum, sebab, dan jenis*. Dalam hal ini, muqayyad berfungsi membatasi makna muthlaq agar lebih spesifik.

²³ Bek Muhammad Al-Hudari, *Ushul Al-Fiqh* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1988), h. 192.

²⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.

²⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.

2. Mutlaq tetap pada kemutlakannya. Apabila antara mutlaq dan muqayyad tidak terdapat hubungan langsung, sehingga tidak saling memengaruhi. Mutlaq dalam hal ini dipahami sesuai lafaznya yang umum.
3. Terjadi perbedaan pendapat ulama. Apabila antara mutlaq dan muqayyad hanya memiliki kesamaan pada sebagian unsur, seperti hukum yang sama tetapi sebab yang berbeda. Ulama berbeda pendapat apakah mutlaq harus dibatasi oleh muqayyad dalam kondisi ini.
4. Hukum dan sebabnya berbeda. Apabila antara mutlaq dan muqayyad tidak hanya berlainan lafaz, tetapi juga berlainan dalam konteks hukum yang dituju dan sebab pensyariatannya. Dalam keadaan ini, masing-masing dipahami secara terpisah tanpa saling membatasi.

REFERENSI

Al-Qur'an dan Terjemahnya

- Al-Hudari, Bek Muhammad, *Ushul Al-Fiqh* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1988)
- Al-Qaththan, Manna, *Pengantar Ilmu Studi Al-Qur'an* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011)
- Ash-Shiddieqy, T. M. Hasbi, *Pengantar Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1981)
- Az-Zarkasyi, Badr al-Dîn Muhammad bin Abdillâh, *Al-Burhan Fi 'Ilum Al-Quran Jilid II* (Beirut: Dâr al-Ma'ârif li al-Tibâ'ah wa al-Nashr, 1972)
- Hadi, Syamsul, 'Telaah Kehalalan Vaksin Covid-19 Dalam Perspektif Surah Al-Baqarah Ayat 173 (Analisis Kaidah Mutlak Dan Muqayyad)', *Mawadah Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1.1 (2022)
- Hakim, Abdul Hamid, *As-Sullam* (Jakarta: PustakaAs-Sa'diyah Putra, 2007)
- Iqbal, Muhammad, 'Urgensi Kaidah-Kaidah Fikih Terhadap Reaktualisasi Hukum Islam Kontemporer', *EduTech : Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 4.2 (2018)
- Murni, D, 'Mutlaq Dan Muqayyad', *SYAHDAH : Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Keislaman*, 7.1 (2019), 51-80
- RI, Kementrian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bogor: Sabiq, 2020)
- Shihab, M.Quraish, *Kaidah Tafsir* (Tangerang: Lentera Hati, 2013)
- Sofwan, Ahmad, 'Interelasi Qowaid Usul Dan Fiqhiyah Sebagai Sebagai Landasan Hukum Islam Yang Universal', *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1.1 (2018), 1-19
- Sukirman, 'Metodologi Qiyas Dalam Istimbath hukum Islam', *YUDISA :Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 9.1 (1018), 37-55
- Zaid, Nasr Hamid Abu, *Tekstualitas Al-Qur'an Kritik Terhadap Ulumul Qur'an* (Yogyakarta: Pelangi Akasara, 2005)
- Zaidan, Abdul Karim, *Fi Ushul Ul Fiqh* (Baghdad: Dar al-A'rabiyyah il al-Tiba'ah, 1997)